

## Perdagangan Uang Dalam Perpektif Islam

Ahmad Zaki Fatoni<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Uang merupakan alat transaksi perdagangan yang terus menerus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Di zaman yang semakin maju, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai pengukur nilai, penyimpan kekayaan, hingga menjadi komoditas bagi pelaku jual beli valas.

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba menganalisis kegiatan perdagangan uang yang marak terjadi dewasa ini. Penulis mencoba menganalisis dari perspektif Islam, yakni berdasarkan pandangan ulama-ulama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang fungsi utama uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Fungsi uang adalah untuk memfasilitasi transaksi sektor riil. Perdagangan uang dilarang karena motif spekulasi yang akan menyebabkan inflasi.

**Kata Kunci:** Uang, Komoditas, Islam.

### Pendahuluan

Dahulu, sebelum diketahui orang melakukan transaksi jual beli dengan barter, yaitu sistem transaksi barang ditukar dengan barang secara langsung. Karena uang belum ditemukan, maka segala sesuatu pada dasarnya berfungsi sebagai "uang". Komoditas seperti hewan ternak juga berfungsi sebagai pembawa, begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang

digunakan di masa lalu. Ketika pelaku ekonomi menemukan uang sebagai alat transaksional, disepakati bahwa uang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran tersebut semakin meningkat sejalan dengan fungsinya. Saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai satuan kalkulasi, pengukur nilai, alat untuk menyimpan kekayaan dan satuan atau standar pembayaran pembayaran, dan bahkan di zaman modern ini, uang dapat berfungsi sebagai komoditas.

Dengan tambahan fungsi uang sebagai komoditas atau uang yang dijual dengan permintaan uang atau istilah perdagangan uang lainnya. Dengan kata lain, uang digunakan sebagai istilah bisnis. Lalu, bagaimana Islam memandang perdagangan mata uang ini dan selanjutnya bagaimana Islam memandang bentuk transaksi pertukaran.

Untuk membahas masalah tersebut, penulis akan menggunakan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan uang khususnya perdagangan uang. Dalam pembahasan perdagangan mata uang, rantai terkait dengan fungsi mata uang. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menggunakan opini para ekonom muslim klasik hingga ekonom islam kontemporer.

### Pembahasan Pengertian Uang

Kata nuqud (uang) tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadits Nabi saw karena pada umumnya orang Arab tidak menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar atau kata 'ain' untuk menunjukkan uang yang dihasilkan dari waktu, kata dirham dan atau wakaq untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari tembaga dan merupakan alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> IAI Hamzandawi Pancor

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamat>

1

<sup>2</sup> Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamat>

2

Untuk menggambarkan asal muasal situs itu sendiri dapat dilihat dalam bahasa aslinya yaitu kata uang disebut pecuni yang berasal dari sumber ternak. Dahulu, peradaban Romawi terbuat dari emas, tembaga atau tembaga. Di sisi lain, orang tersebut menunjukkan sebuah peternakan yang mengingatkan akan asalnya.<sup>3</sup>

Lebih lanjut menurut Al Ghazali dan Ibn Khaldun, definisi adalah apa yang digunakan oleh manusia sebagai ukuran nilai, media transaksional dan media penyimpanan.<sup>4</sup>

### Fungsi Uang Sebagai Komoditi

Sistem muamalah dalam Islam mengakui bahwa sesuatu pada dasarnya mungkin dilakukan demi kebaikan bersama. Namun kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat ditransformasikan menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk lain bila ada alasan untuk mendukungnya.

Begitu pula dalam perdagangan yang merupakan salah satu bentuk muamalah. Pada prinsipnya perdagangan adalah salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan menurut Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam Al-Qur'an dan Sunnah<sup>5</sup> serta kesepakatan para ulama tentang hakikat sesuatu yang telah dipraktikkan pada masa Nabi saw hingga sekarang.

Tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan perdagangan menjadi ilegal, jika hanya menimbulkan akibat buruk bagi manusia. Kesepakatan dan kemauan ini (adanya unsur kemauan) sangat ditegaskan dalam setiap bentuk perdagangan, namun hanya dengan kesepakatan dan kemauan yang diawali

dengan syarat-syarat kesepakatan, tidak menjamin bahwa transaksi tersebut selalu dapat dinyatakan dalam Islam yang mengatur dan memperbolehkan transaksi.<sup>6</sup>

Menurut Hamzah Ya'qub larangan Islam dalam perdagangan dalam jumlah besar kategori dibagi menjadi tiga kategori:<sup>7</sup> (1) meliputi barang atau zat terlarang untuk diperdagangkan, (2) meliputi sekretaris atau komoditas terlarang, (3) meliputi barang dagangan atau penjualan yang dilarang.

Para ahli ekonomi modern berpendapat bahwa penciptaan merupakan peristiwa penting dalam mempengaruhi kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini didasari oleh landasan yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian, antara lain pendirian industri, pemasaran barang dan jasa, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Uang memiliki fungsi yang berbeda-beda antara lain sebagai alat tukar, satuan hitung dan satuan ukuran (satuan / ukuran nilai), penyimpan nilai (*store of value*) dan standar pembayaran angsuran (*medium deferred value*). Dua fungsi pertama merupakan fungsi utama beruang, sedangkan fungsi kedua merupakan fungsi tambahan. Di mata ekonom, fungsi sebagai alat adalah yang terpenting.

Dalam membahas fungsi uang, Islam menekankan pada fungsi utamanya sebagai alat tukar non komoditas sebagai komoditas. Penerimaan fungsi ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan, ketidakjujuran dan penyelewengan ekonomi pertukaran untuk diklasifikasikan sebagai riba fadl<sup>9</sup> yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, uang itu sendiri tidak menghasilkan

2007), hal. 80

<sup>3</sup> Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hal. 312

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Lihat QS. AnNisa' (4):29 dan QS. Al baqarah (2):275

<sup>6</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-Commerce Perspektif Islam*. Cet I (Yogyakarta: Magistra Insania Press & MSI UII, 2004), hal. 86

<sup>7</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam*

Perekonomian. Cet.1 (Bandung: Diponegoro, 1984), hal. 14

<sup>8</sup> H. abd. Hadi, *Masalah Fungsi Uang dan Sistem Perbankan Islam* [Http://www.geocities.com/hotsprings/6774/p-1.html](http://www.geocities.com/hotsprings/6774/p-1.html), diakses tanggal 21 Desember 2017

<sup>9</sup> Ribaq *fadl* adalah riba yang terjadi pada pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

apapun.<sup>10</sup> Dengan kata lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adiwarman bahwa fungsi uang hanya sebagai media dari satu hal untuk berubah menjadi hal lain, tidak perlu adanya *double coincidence needs*. Jadi sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri melainkan dari fungsi uang.<sup>11</sup>

Menurut ulama Islam, emas dan perak, baik bentuk maupun bentuk lainnya merupakan salah satu jenis bahan. Implikasinya, ketentuan mengenai pertukaran barang dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>12</sup> (1) jual beli barang sejenis, dalam jumlah dan tarif yang sama. Barang juga harus dikirim selama transaksi. Misalnya Rp. dengan Rp. shall Rp. 5.000, - dengan Rp. 5.000, - dan diserahkan saat penukaran. (2) Penjualan dan pembelian barang pribadi lainnya dengan denominasi yang berbeda mungkin dalam jumlah dan harga yang berbeda dari ketentuan barang yang dikirimkan pada saat jual beli. Misalnya Rp. 5.000, - dengan US \$ 1. (3) Penjualan barang non-esensial tidak diharuskan untuk memenuhi jumlah tertentu atau harus diserahkan berdasarkan kontrak. Misalnya tato (emas, perakataukertas) dengan baju. (4) Jual beli barang non esensial dapat diperdagangkan dan dikirimkan tepat waktu, seperti menggunakan barang elektronik.

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara orang dan barang dagangan, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup> (1) uang memiliki kekayaan buatan (teknis) yang memberikannya kepada pemilik pendapatan riil dengan cara mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. (2) uang tidak diperlukan untuk membawanya, membuatnya (hampir tidak) dan likuiditasnya

<sup>10</sup> M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 162

<sup>11</sup> Op.cit Adiwarman Karim, Ekonomi Makro...hal. 87.

<sup>12</sup> M. Syafi'I Antonio, Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 79

<sup>13</sup> Muhammad Abu Saud, "Money, Interest and Qirad" dalam Khursid Ahmad, *Studies In Islamic Economics* (Ttp.: The Islamic Foundation, 1984), hal. 63

sempurna dan tidak ada yang dapat mengantikannya. (3) permintaan (demand) terbatas pada apa yang tidak murni, karena berasal dari permintaan barang yang dapat dibeli dengan uang. (4) uang dibebaskan dari hukum depresi sementara barang dibebani dengan hukum ini. (5) Uang adalah hasil dari konvensi sosial yang berasal dari kekuasaan, di mana ia memiliki kekuatan untuk berurusan dengan barang.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw tidak pernah menjelaskan maknanya atau menjelaskan fungsinya. Jadi, perlu diakui bahwa Islam tidak memberikan ajaran tentang teori moneter.<sup>14</sup> Namun, ada pendapat lain yang berpendapat bahwa sebenarnya teori Islam itu memiliki konsep. Hal ini dapat dilihat dari salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi melihat bahwa seorang sahabat Bilal bin Rabah ingin menukar 2 sha' kurma buruk dengan 1 sha' kurma baik, sehingga Nabi saw bersabda "tidak boleh menjual kurma buruk dengan mendapatkan dinar, kemudian berikan kencan yang baik dengan dinar tersebut" (HR. Bukhari). Menurut Nabi (saw) masing-masing memiliki harga sendiri, jadi inilah yang digunakan dalam teori Islam.<sup>15</sup>

Meski menurut sebagian ekonom Islam, ada sejumlah aturan dasar dalam ajaran Islam yang bisa dikaitkan dengan soal pertukaran. Aturan-aturan ini bersifat terbuka, agar dapat memberikan suara pada sistem yang dipandang kompatibel dengan peradaban dan kondisi ekonomi yang terus bergerak dan berubah. Adapun aturan mainnya adalah:<sup>16</sup> (1) kerja dan imbalan (upah). Setiap pendapatan yang diperoleh perusahaan tidak valid, demikian pula upaya yang memberikan jaminan pendapatan tertentu dan menanggung risiko kerugian.<sup>17</sup> (2) Penimbunan dan

<sup>14</sup> Jamal Abdul Aziz, Makna Uang Dalam Bisnis: Perspektif Islam dalam Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 5 nomor 1 Januari-Juni 2006 (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006)

<sup>15</sup> Adiwarman Karim, Ekonomi Makro...hal. 87

<sup>16</sup> Op.cit. Muhammad Abu Saud, "Money, Interest and Qirad" dalam Khursid Ahmad...hal. 16-17

<sup>17</sup> Menurut ekonom syariah, aspek pengambilan risiko perlu ditekankan dalam segala

monopoli dilarang atas barang atau barang. (3) depresi. Segala sesuatu di dunia ini pasti mengalami depresi saat bergerak. Hanya Tuhan yang tidak mengalami penghargaan. (4) Uang adalah alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan. (5) bunga adalah bunga.<sup>18</sup> (6) Solidaritas sosial dalam bentuk gotong royong sesama manusia harus selalu dikembangkan dalam masyarakat.

Selain itu, Al Ghazali berpendapat bahwa uang diibaratkan cermin yang tidak berwarna, tetapi dapat mencerminkan semua warna. Artinya, uang tidak memiliki nilai tetapi mencerminkan harga segala sesuatu. Jadi, jika uangnya digunakan untuk membeli barang, maka barang tersebut akan digunakan oleh anggota. Dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa fungsi utilitas tidak langsung (*indirect utility function*) dan dalam teori ekonomi neo klasik dikatakan bahwa fungsi utilitas tidak langsung muncul dari kemampuannya. Apapun pendapat penulis tentang hukum ketatanegaraan, kesimpulannya tetap pada Ghazali, yaitu uang tidak diperlukan bahkan untuk uang itu sendiri.<sup>19</sup>

Ghazali lebih jauh dalam pandangan uang. Ia mengemukakan bahwa aktivitas perdagangan dinar dengan dirham sama dengan memenjarakan uang, sehingga uang tidak dapat menjalankan fungsinya. Semakin banyak uang yang diperdagangkan, semakin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat pertukaran. Ketika semua uang digunakan untuk membeli uang, maka tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Pernyataan pembelian lengkap dapat ditemukan di kutipan berikut:

"Jika seseorang menukar dinar dan dirham untuk

---

bentuk bisnis. Begitulah intensitas tekanan pandangan yang mereka anggap salah satu bisnis yang dihasilkannya melibatkan unsur risiko adalah ilegal. Hingga ada rumor di antara mereka yang berbunyi "untung adalah hasil dari resiko hidup". Tampilan tersebut berdasarkan bentuk jual beli. Bahkan ada juga jual beli yang tidak mengandung resiko, seperti murabahah yang merupakan produk bank syariah. Selain itu, ada bentuk lain yang tidak mengandung resiko, tetapi valid, seperti jumlah yang ditentukan di awal dan uang sewa. Menjadi pemikir baru merupakan faktor pasti

mendapatkan dinar dan dirham lagi, itu menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Ini bertarung dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukannya merupakan pelanggaran. Dinar dan dirham adalah alat untuk mendapatkan barang lain. Mereka tidak dimaksudkan untuk diri mereka sendiri. Dalam kaitannya dengan item lain, dinar dan dirham seperti preposisi dalam kalimat, digunakan untuk memberikan arti kata yang benar. Atau seperti cermin yang memantulkan warna, tetapi tidak memiliki warna tersendiri. Ketika seseorang diperbolehkan untuk menjual (atau menukar) uang dengan uang (untuk mendapatkan keuntungan), transaksi seperti itu akan menjadi tujuannya, sehingga uang tersebut akan disimpan dan disimpan. Menahan penguasa atau tukang pos adalah pelanggaran, karena dengan demikian mereka dilarang menjalankan fungsinya, seperti halnya uang.<sup>20</sup>

Jadi, uang adalah salah satu transaksi untuk mengevaluasi barang dan jasa, dan tidak dapat berperan sebagai barang. Sampai kamu tidak bisa menghasilkan apapun. Uang hanya akan berkembang ketika berinvestasi dalam aktivitas ekonomi yang berwujud.

Kegiatan mencari nafkah dari hasil perdagangan (keuntungan dan selisih harga beli dan harga jual) akan membuat masyarakat malas bekerja di sektor riil, dan sekarang akan semakin sedikit uang yang berputar di sektor riil, sehingga semakin banyak orang yang diperdagangkan. Trading uang yang mengandung spekulasi sangat mudah dilakukan karena proses untuk mencapai hasil sangat cepat dan harus bekerja keras. Manfaat bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri,

dalam setiap masalah yang masih bisa diperdebatkan.

<sup>18</sup> Seperti diketahui, belum ada konsensus di kalangan umat Islam, terutama ulama dan ekonom yang baik tentang pandangan yang menyamakan bunga dengan bunga.

<sup>19</sup> Adiwarman Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), hal. 53

<sup>20</sup> Abu hamid Al Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Nadwah, tt), hal. 192 dikutip oleh Moh. Khoiruddin, StudiPemikiran....

peternakan, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Bisa dibayangkan nanti di masyarakat, masyarakat lebih memilih berdagang dan tidak mau bekerja sebagai sektor karena prosesnya panjang dan membutuhkan kerja keras. Jika itu terjadi, maka sektor riil terganggu. Kemampuan sektor riil dalam menghasilkan produk semakin menurun dan sulit mendapatkan tambahan modal dari investor. Jumlah produk berkurang berarti pasokan barang ke pawai berkurang. Akibatnya jumlah permintaan barang persen atau bahkan meningkat, sedangkan kuantitas lainnya terjadi penurunan penawaran barang. Hukum permintaan dan penawaran berlaku di sini, yaitu harga produk mewakili permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran.

Dengan menggunakan teori kuantitas uang Irving Fisher di atas, implikasi dari money trading dapat dijelaskan dengan persamaan:  $MV = PT$ , dimana M (Uang) adalah jumlah uang yang beredar, V (Velocity) adalah kecepatan uang beredar, P (Harga) adalah tingkat harga product dan T (Trade) adalah nilai produk yang diperdagangkan. Meski pemerintah tidak melakukan pencetakan uang, artinya jumlah M tetap ada. Ketika perdagangan mata uang dilakukan di masyarakat, maka kecepatan peredaran uang akan meningkat (V akan bertambah). Sedangkan T tidak mengalami perubahan, karena lebih murah berputar di sektor riil dan masyarakat menjadi malas bekerja di sektor riil sehingga jumlah produknya berkurang, maka pada persamaan di atas sehingga ruas kanan sama dengan ruas kiri, kenaikan V otomatis akan menambah P. dengan kata lain konsekuensinya Artinya, percepatan peredaran barang tersebut mengakibatkan harga barang di pasaran menjadi lebih mahal yang berarti akan meningkatkan inflasi.

Harga produk yang tinggi dan tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat, maka daya beli masyarakat akan menurun yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menurun. Daya beli masyarakat yang mengikuti

menyebabkan permintaan produk dalam skala nasional juga akan menurun. Dari sisi pabrikan, situasi seperti ini akan menyebabkan penurunan volume penjualan, juga jumlah pendapatan / keuntungan, dan sangat memungkinkan untuk mengurangi jumlah produk dalam kisaran tersebut untuk menjaga harga jual produk. Akibatnya sektor riil menjadi kurang menarik, semakin ditinggalkan oleh para pelakunya. Akhirnya kondisi ekonomi akan semakin memburuk, karena inflasi akan berlipat ganda. Kondisi inilah yang saat ini terjadi di Indonesia, dimana jumlah uang yang masuk ke sektor riil jauh lebih kecil dibandingkan jumlah uang yang ditransaksikan di pasar uang.<sup>21</sup>

### Transaksi Valas

Seiring dengan perkembangan zaman memunculkan berbagai kegiatan ekonomi, salah satunya diyakini adalah perdagangan eksport-impor. Dalam eksport-impor diperlukan adanya mata uang asing yang masing-masing negara mempunyai istilah masing-masing dan berbeda satu sama lain sesuai dengan penawaran dan permintaan antar negara tersebut sehingga ada nilai komparatif antar atau antar negara atau biasa disebut nilai tukar. Adanya perdagangan barang / komoditas antar negara menyebabkan terjadinya transaksi valuta asing.

Perbandingan nilai-nilai atau negara-negara yang terakumulasi dalam pertukaran atau pasar yang bersifat internasional yang terikat pada kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lain berfluktuasi dalam fluktuasi pada setiap kasus sesuai dengan permintaan dan penawaran Anda. Tuntutan dan penawaran inilah yang menimbulkan uang tunai atau transfer tunai. yang pada gilirannya merupakan pertukaran uang atau uang dengan nilai yang berbeda.

Sedangkan yang dimaksud dengan valuta asing adalah asing atau negara asing seperti dollar Amerika, poundsterling,

<sup>21</sup> Moh. Khoiruddin, *Studi Pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Uang*.

euro, dollar australia, ringgit malaysia dan sebagainya. Ketika terjadi perdagangan internasional, setiap negara membutuhkan mata uang asing sebagai alat pembayaran eksternal dalam dunia perdagangan yang disebut devisa. Misalnya, eksportir Indonesia hanya mendapatkan visa untuk produk ekspornya, sedangkan importir Indonesia membutuhkan visa luar negeri untuk bisa mengimpor ke luar negeri.

Dengan demikian, jika terjadi penawaran dan permintaan pada valuta asing, maka setiap negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kursnya sendiri (kurs dibandingkan dengan nilai valuta asing) misalnya 1US \$ = Rp. 9.325, -. Namun demikian, nilai tukar atau rasio nilai setiap mata uang bisa berbeda-beda, tergantung kekuatan ekonomi masing-masing negara. Transaksi valuta asing dan transaksi valuta asing dilakukan dengan valuta asing.

Dengan larangan uang sebagai komoditas, lalu bagaimana dengan transaksi valuta asing menurut pandangan Islam. Dalam istilah Islam, aktivitas perdagangan mata uang disebut al-Sharf. Kegiatan perdagangan mata uang pada prinsipnya dapat didasarkan pada Fatwa DSN MUI No .: 28 / DSN-MUI / III / 2002, tentang perdagangan mata uang (al-Sharf).

Dasar-dasar Alquran dan Al Hadits sebagai pedoman untuk memungkinkan jual beli barang, adalah:<sup>22</sup>

Sebuah. Kata Allah swt di QS. Al baqarahayat 275 yang artinya "... dan Allah telah mengijinkan jual beli dan melarang riba..."

b. Hadits Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibn Majah dari Abu Sa'id al-Khuduri:

c. Hadits Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubada bin Shamit, Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) mengatakan bahwa itu

berarti " garam (dengan syaratharus) sama dengan jenis uang tunai lainnya. Jika jenisnya berbeda, jual seperti yang Anda inginkan dalam bentuk tunai "

d. Hadits Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) diriwayatkan oleh Muslim Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibn Majah dari Umar bin Khattab,

e. Hadits Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al-Khuduri: Rasulullah (semoga damai besertanya) mengatakan itu berarti

f. Hadits Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Amr bin Auf yang berarti "perjanjian dapat dibuat di antara umat Islam, kecuali untuk perjanjian yang melegalkan apa yang haram atau melarang apa yang halal, dan Anda umat Islam terikat oleh persyaratan kecuali untuk kondisi yang melarang apa yang halal atau yang membuat haram"

g. Ijma '. Para ulama setuju (ijma ') bahwa akad al-sharf ditentukan dengan persyaratan tertentu.

Dengan perolehan kegiatan perdagangan mata uang dari berbagai landasan Al-Qur'an dan Al Hadits maka kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan definisi sebagai berikut: (a) tidak spekulatif (untung-untung). (b) ada kebutuhan untuk transaksi atau penyimpanan (tabungan). (c) ketika transaksi dilakukan terhadap jenis mata uang lain, itu adil dan merata (al-taqabudh). (d) bila jenis yang berbeda maka harus dilakukan dengan nilai tukar (exchange rate) yang terjadi pada saat transaksi dan secara tunai.

Selain itu, terdapat beberapa jenis transaksi valuta asing sebagai berikut: (1) transaksi spot, yaitu transaksi jual beli valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaian paling lambat dalam dua hari. Hukum diperbolehkan karena dianggap tunai, sedangkan hari kedua dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari dan merupakan transaksi internasional. (2) Transaksi forward, yaitu transaksi jual

<sup>22</sup> Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, tentang jual beli mata uang (al-Sharf)

beli yang nilainya tetap pada saat ini dan berlaku untuk waktu yang akan datang, antara 2X24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang dijanjikan (muwa'adah) dan penyerahan dilakukan kemudian, sedangkan harga pada saat penyerahan tidak sesuai dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk kesepakatan berjangka untuk keperluan yang tidak dapat dihindari (il hajah). (3) transaksi swap, yaitu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga spot yang digabungkan dengan pembelian antara penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Undang-undang tersebut ilegal, karena mengandung unsur spekulasi (maisir). (4) Transaksi opsi yaitu kontrak untuk memperoleh hak guna membeli atau hak jual yang tidak boleh dilakukan atas sejumlah unit mata uang asing dengan harga dan jangka waktu atau batas waktu tertentu. Undang-undang tersebut ilegal, karena mengandung unsur spekulasi (maisir).

## Penutup

Uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena uang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam memenuhi kebutuhan hidup ini, maka fungsinya adalah sebagai alat tukar. Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya berbagai kegiatan ekonomi, uang juga dapat berfungsi sebagai komoditas.

Islam memandang fungsi utama uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Fungsi uang sebagai alat tukar adalah untuk memfasilitasi transaksi sektor riil. Sedangkan perdagangan uang menurut Islam karena implikasi yang akan didapat bertentangan dengan kesejahteraan ummat. Perdagangan uang dilarang dalam Islam karena motif yang terkandung di dalamnya adalah motif uang untuk spekulasi. Ini akan menyebabkan inflasi.

Mempertimbangkan kebutuhan devisa dalam

perdagangan ekspor-impor, maka terjadilah transaksi jual beli mata uang (al sharf). Islam memandang transaksi ini pada prinsipnya mungkin dengan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Di sisi lain, meskipun kesaksian ini diperbolehkan, ada beberapa bentuk transaksi jual beli mata uang yang status hukumnya akan berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya.

## Daftar Pustaka

- Abu hamid Al Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Nadwah, tt)
- Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- \_\_\_\_\_, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Fatwa DSN MUI No.: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*).
- H. Abd. Hadi, *Masalah Fungsi Uang dan Sistem Perbankan Islam*[Http://www.geocities.com/hotsprings/6774/p-1.html](http://www.geocities.com/hotsprings/6774/p-1.html), diakses tanggal 21 Desember 2017
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian. Cet.1 (Bandung: Diponegoro, 1984)
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-Commerce Perspektif Islam*. Cet I (Yogyakarta: Magistra Insania Press & MSI UII, 2004)
- Jamal Abdul Aziz, Makna Uang Dalam Bisnis: Perspektif Islam dalam Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 5 nomor 1 Januari-Juni 2006 (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006)
- Khursid Ahmad, *Studies In Islamic Economics* (Ttp.: The Islamic Foundation, 1984)
- M, Syafi'i Antonio. Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
- M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M.

- Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Moh. Khoiruddin, *Studi Pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Uang*.
- Muhammad Abu Saud, “Money, Interest and Qirad” dalam Khursid Ahmad, *Studies In Islamic Economics* (Ttp.: The Islamic Foundation, 1984)
- QS. AnNisa’ (4):29 dan QS. Al baqarah (2):275
- Syafruddin Prawiranegara, Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Jakarta: Haji Masagung, 1988)